



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0685/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pasir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0685/Pdt.P/ 2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK PEMOHON;  
Tanggal lahir : 08 Januari 1994, umur 17tahun  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Pasir  
Tempat kediaman : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :  
Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Umur : 16 tahun  
Agama : Islam;  
Tempat kediaman : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kk.13.7.30/Pw.01/165/2011, tanggal 25 Oktober 2011;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama ANAK PEMOHON yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama kurang lebih 2 tahun dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejak dan ia menyatakan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Petung Wulung RT.003 RW.006 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON selama kurang lebih 2 tahun, dan calon istri anak Pemohon menyatakan sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah gadis dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan keluarga calon istri anak Pemohon tersebut (ayah kandung calon istri) yang bernama WAGIMIN bin KROMOHARJO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Petung Wulung RT.003 RW.006 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keluarga setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan siap membina mereka;
- Bahwa, antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa, status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat- surat berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507244710590002 atas nama TUKA tertanggal 05 Juli 2008; (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0724.240506.0031 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2010; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akat Nikah Nomor : 120/16/11/1980 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 01 September 1980; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang No. Kk.13.7.30/Pw.01/165/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang No. Kk.13.7.30/Pw.01/166/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang penolakan pernikahan; (P.5)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotocopy Ijazah SMP Nomor : DN-05 DI 0270186 atas nama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LUKMAN HADIANTO tanggal 04 Juni 2011; (P.6)

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta -fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya anak Pemohon telah menjalin hubungan erat selama 2 tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai bukti surat (P-6), pada saat diajukan perkara ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon istri anak Pemohon perawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak pemohon pada dasarnya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang dizinkan oleh Undang-undang, untuk melangsungkan pernikahan, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa anak Pemohon telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, selain itu anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil syar' I yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

Hakim Ketua Majelis ,  
Anggota,

Drs. ABD. ROUF, Drs. WARYONO  
M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

Panitera  
Pengganti ,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.,  
M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:		-
2. Biaya	:	Rp	110.000,
Proses	:		-
3. Materai	:	Rp	6.00
	:		0,-
Jumlah	:	Rp	154.000,
	:		-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)